

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SESEORANG YANG SUDAH MENINGGAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh: Damianus Sihol Marito Manik

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H, MH

Pembimbing II: Dr. Junaidi, S.H., MH

Alamat: Jl. Pinus, Bukit Raya, Kota Pekanbaru

Email: damianussihol@gmail.com / Telepon: 0822-8850-8630

ABSTRACT

Personal data protection is very important in today's modern world. Personal data is confidential and sensitive information about a person. In the personal data protection law, a person's personal data must be protected from unauthorized access or misuse. However, the question that arises is how is the protection of personal data of a deceased person regulated in the personal data protection law? In fact, the protection of a deceased person's personal data is actually also very important to consider. Even though the person has passed away, their personal data must still be kept confidential as it can still be used by irresponsible parties. In many countries, personal data protection laws regulate the protection of personal data of deceased persons. In Indonesia, the protection of personal data of deceased persons does not yet have a clear legal umbrella. The protection of the personal data of a deceased person is important to prevent misuse of data that can harm the family or other living parties and the state. The personal data of someone who has died can be used for bad purposes, such as identity theft or fraud.

This research aims to find out and explain how the protection of personal data of a deceased person in terms of respect for individual privacy. Even though the person is dead, there is still a right to privacy that must be respected. In this case, the government and related institutions must ensure that Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection also covers the protection of personal data of deceased persons. In addition, it is important to socialize and educate the public about the importance of protecting personal data, including the personal data of deceased persons. Thus, the protection of personal data of deceased persons is an important part of the overall protection of personal data. With clear arrangements and firmness in maintaining the confidentiality of the personal data of deceased individuals, it is hoped that it can prevent the misuse of personal data of deceased individuals which can harm many parties including the state.

Keywords: Protection, Personal Data, Death

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28 G ayat (1) menegaskan jika tiap individu mempunyai hak atas jaminan terhadap privasi, keluarga, kemuliaan, martabat, dan harta kekayaannya, serta hak untuk merasa aman dari ancaman ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak yang merupakan kebebasan bersama.¹

Berangkat dari UUD 1945 yang mengatur terkait perlindungan data privasi, Pemerintah bersama dengan legislatif yaitu DPR mengesahkan peraturan turunan yaitu UU No. 27 Tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi yang mengatur Perlindungan data pribadi yang lebih spesifik dan terperinci.

Pasal 1 ayat 2 dalam UU No. 27 Tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi dengan jelas memaparkan jika perlindungan informasi privasi mencakup segala usaha untuk menjaga informasi pribadi selama proses pengolahan data pribadi, dengan tujuan untuk menjamin hak asasi konstitusional individu sebagai subjek data pribadi.²

Selanjutnya pada pasal 8 UU No. 27 Tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi yang membahas Individu yang merupakan subjek data pribadi memiliki hak untuk menghentikan pemrosesan, menghapus, dan/atau menghancurkan data pribadi mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.³

Berdasarkan ketentuan pasal yang mengatur terkait hak dasar subjek pribadi tentang penghapusan data pribadi tentangnya, secara tegas dan jelas bahwa yang berhak mengajukan permohonan penghapusan dan

pemberhentian pengolahan data personal hanyalah subjek data pribadi itu sendiri. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan dan perdebatan bagaimana apabila subjek data pribadi tersebut meninggal dunia.

Hingga saat ini proses penghapusan data pribadi seseorang yang sudah meninggal hanya melalui akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan laporan kematian oleh keluarga ke lembaga pelaksana di wilayah lokal dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak hari kematian.⁴

Penyalahgunaan data pribadi orang yang sudah meninggal masih sering dan masif terjadi hingga saat ini. Seperti contoh kasus penyalahgunaan dana bansos warga yang sudah meninggal demi kepentingan pribadi dan pemalsuan data nasabah yang sudah meninggal untuk pencairan dana di bank.

Problematika pokok dalam kerangka hukum positif adalah bagaimana menanggapi keraguan seputar keefektifan penerapan hukum di Indonesia. Aturan-aturan yang ada, baik regulasi maupun kebijakan perpu, menjadi landasan untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang timbul. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum, yang dikenal sebagai *ius constitutum*, menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum.⁵

Berangkat dari rentannya terjadi kasus kebocoran data pribadi dan kasus penyalahgunaan data pribadi orang yang sudah meninggal, dapat disimpulkan bahwasanya harus ada peraturan lebih

⁴ Undang Nomor 24 Nomor 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁵ Dessy Artina, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PuuXiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020.

¹ Lihat penjelasan Pasal 28 G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi

³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

lanjut terkait perlindungan data pribadi orang yang sudah meninggal dengan upaya penghapusan data pribadi orang yang sudah meninggal.

Penulis menganggap hal ini sangat penting agar menyadarkan Masyarakat bahwasanya data pribadi orang yang sudah meninggal masih memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk mendapat perhatian, yang hingga pada saat ini kesadaran masyarakat akan hal ini masih sangat rendah. Sudah saatnya perlu tindak lanjut oleh pemerintah, yaitu terkait mekanisme dan prosedur permohonan penghapusan data pribadi dari orang yang sudah meninggal oleh keluarga atau kerabat subjek pribadi. Poin ini menjadi penting dan kian menarik untuk dikaji sehingga penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul, "***Perlindungan Data Pribadi Seseorang Yang Sudah Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi***"

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana urgensi pengaturan perlindungan data pribadi terhadap orang yang sudah meninggal pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
- B. Bagaimana gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi orang yang sudah meninggal pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana urgensi pengaturan perlindungan data pribadi terhadap orang yang sudah meninggal pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi orang yang sudah meninggal pada

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi peneliti, Menjadi satu diantara persyaratan guna mendapat gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka, serta menambah pengetahuan penulis mengenai jabatan wakil Menteri.
- b. Bagi Dunia Akademik, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian yang lebih kompleks lagi serta kiranya dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait, penelitian ini diharapkan mampu jadi acuan pemerintah dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori HAM

HAM secara kodrati *inheren* atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaan-Nya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁶

Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal

⁶ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jack Donnelly mendefinisikan bahwa “human rights are rights that human beings because they are human beings”.⁷

Selain itu ada juga prinsip martabat manusia (*human dignity*) dan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) berfungsi maka akan mempengaruhi sejumlah elemen yang saling terkait serta jika satu diantara bagian komponen-komponen lainnya.⁸ Berangkat dari hal tersebut, hak yang dipunyai oleh setiap manusia pada setiap waktu dan di setiap lokasi ialah hak-hak yang membuat manusia bebas dari batasan sosial dan budaya, dengan begitu pengayoman data personal menjadi satu diantara hak yang harus dijamin sepenuhnya.

2. Teori Tujuan Hukum

Sejatinya hukum selalu mengikuti dan melekat pada manusia bermasyarakat. Sehingga dalam mencapai tujuan hukum diperlukan aturan atau hukum guna melindungi pemenuhan hak dan kewajiban agar tidak timbul kericuhan dalam masyarakat.⁹

Seorang filsuf ahli hukum dan ahli politik yaitu Marcus Tullius Cicero yang menyatakan “*ubi ius ibi societas*” yang bisa disimpulkan yakni di mana pun terdapat masyarakat, hukum akan ada untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan sosial serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan.¹⁰

Perkembangan selanjutnya menghasilkan gagasan tentang tujuan hukum yang diungkapkan oleh seorang filsuf hukum Jerman, yakni Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa tujuan hukum harus berorientasi pada tiga nilai dasar yakni:

- a. Keadilan (filosofis)
- b. Kemanfaatan (sosiologis)
- c. Kepastian Hukum (yuridis).¹¹

Menurut penulis pemikiran yang dipaparkan oleh Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum mempunyai kerangka pemikiran yang proporsional dan ideal, karena sudah mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat apabila ditarik dari ketiga nilai dasar yang akan menjadi tujuan hukum dari pada keberadaan hukum itu sendiri.

E. Kerangka Konseptual

1. Penghapusan Menurut KBBI, adalah perbuatan menghapuskan atau peniadaan.¹²
2. Perlindungan, Menurut KBBI perlindungan ialah tempat untuk berlindung atau hal memperlindungi.¹³ Sehingga dalam hal perlindungan data pribadi, apabila dikaitkan maka perlindungan itu sendiri adalah suatu hal atau hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi.
3. Data Pribadi, Menurut KBBI, data ialah informasi yang akurat dan konkret yang dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis.¹⁴ Sementara itu, "pribadi" mempunyai makna yakni individu manusia.¹⁵ Maka, data

⁷ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London. Hlm 33

⁸ Mexsasai indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, 2011, Bandung, hlm 152.

⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.53.

¹⁰ Edidgius Taimenas, "Substansi Hukum Perundang-Undangan Harus Dipastikan Bersifat Komprehensif", *Jurnal Pendidikan Tambusai*,

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol. 6, No. 1 April 2022, hlm. 873.

¹¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Edisi Kedua), Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 98-99.

¹² KBBI, "Pengertian Penghapusan", <https://kbbi.web.id/hapus>, diakses pada 7 Juli 2023

¹³ KBBI, "Pengertian Perlindungan". <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada 7 juli 2023

¹⁴ KBBI, "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 7 juli 2023

¹⁵ KBBI, "Pengertian Pribadi". <https://kbbi.web.id/Pribadi> diakses pada 7 juli 2023

individu adalah keterangan yang valid dan konkret yang dimiliki oleh manusia sebagai individu. Khususnya, data individu mencerminkan informasi yang terkait erat dengan individu yang akan membedakan sifat tiap tiap perseorangan.¹⁶

4. Meninggal Menurut KBBI, Meninggal ialah mati, berpulang¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memanfaatkan jenis studi hukum normatif, juga disebut sebagai "*legal research*". Dalam konteks ini, hukum sering diartikan sebagai apa yang diatur dalam perpu (hukum yang ada dalam buku) atau sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap wajar.¹⁸

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. UU No. 24 Nomor 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi-materi yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berguna dalam proses analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder dapat

mencakup naskah UU yang masih dalam tahap rancangan, opini dari para pakar, buku artikel, serta laporan artikel.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap untuk bahan hukum sekunder dan primer. Contoh-contohnya termasuk Kamus Hukum, Indeks, dan Bibliografi.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penghimpunan data guna studi hukum normatif, teknik yang dimanfaatkan ialah studi kepustakaan dengan fokus pada analisis terhadap studi dan peraturan perundang-undangan. Sumber data berasal dari berbagai perpu, buku-buku, dokumen formal, publikasi, dan temuan studi terdahulu.

4. Analisis Data

Untuk melaksanakan penelitian normatif ini, data dapat dianalisis secara kualitatif dimana dalam menganalisis peneliti memanfaatkan metode perpu, dimana metode perpu, menggunakan regulasi dan legislasi.

Dalam menganalisis dinamika korelasi atau peristiwa yang ditelaah dengan pendekatan ilmiah, penggunaan data kuantitatif tidak dikecualikan sama sekali. Namun, penalarannya tidak berfokus pada uji coba dugaan, tetapi lebih menekankan pada menjawab pertanyaan penelitian melalui pemikiran formal dan argumentatif.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

1. Pengertian Data Kependudukan

Penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menempati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu

¹⁶ Jerry Kang, 1998, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, h. 5

¹⁷ KBBI, "Pengertian Meninggal", <https://kbbi.web.id/meninggal>, diakses pada 7 Juli 2023

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 47.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm. 47.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.* Hlm. 243.

satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk.²²

Penduduk atau warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum atau aturan merupakan anggota dari suatu negara, dalam hubungannya dengan dunia Internasional dalam setiap wilayah negara selalu terdapat warga negara dan warga asing yang kesemuanya disebut dengan penduduk. Kedua status tersebut berbeda dalam hubungannya dengan negara.

Secara spesifik, menurut Pasal 1 ayat (9) dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data data kependudukan merupakan informasi terkait individu atau informasi yang telah digabungkan secara keseluruhan yang diatur secara terstruktur setelah melalui proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam Undang-Undang tersebut, data kependudukan dibagi menjadi:²³

- a) Informasi Pribadi
- b) Pangkalan Data
- c) Informasi Kependudukan

2. Pengertian Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah

maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”²⁵

Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Data personal sangat berkaitan dengan informasi individu, dari data personal dapat mengetahui pengetahuan yang bersifat pribadi dari seseorang. Informasi personal dijelaskan sebagai data yang mengenal individu secara langsung atau tidak langsung, baik itu data yang sensitif maupun yang dianggap umum, yang berkaitan dengan cara mengenali seseorang.²⁶

Informasi personal yang bisa menjelaskan seseorang semisal data kependudukan, rekening bank, tinggi badan, golongan darah, *fingerprinth*, yang melekat seseorang yang

²² Bambang utoyo , Geografi membuka cakrawala dunia untuk kelas XI Sekolah Menengah Atas /Madarasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial.PT Setia Purna .h.26

²³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

²⁴ 4 Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya*, Vol. 3, 2014, Hlm. 16

²⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1

²⁶ Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transactions”, *Stanford Law Review*, Vol. 50, No. 1193, 1998, hlm. 1205-1206

mempunyai informasi, maka informasi itu tidaklah informasi personal.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pelindungan Data Pribadi

1. Pengertian Pelindungan Data Pribadi

Pelindungan Informasi Pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menyatakan “Setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hal identitas pribadi, keberadaan keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya, juga hak atas keamanan dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi.”²⁸

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen ke-IV menyatakan hak atas perlindungan diri pribadi secara eksplisit, yang dapat diartikan sebagai mencakup perlindungan informasi personal.

2. Hukum Perlindungan Data Pribadi

Pengelolaan terhadap data pribadi ini menggunakan alat olah data baik secara manual maupun otomatis yang mana tidak sebatas melakukan penyimpanan data namun juga dalam hal penggunaan, pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data pribadi.²⁹

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mengenai perlindungan hak atas privasi secara eksplisit. Dan dengan hal tersebut hak privasi menjadi suatu hak dasar (*fundamental rights*) yang harus dimiliki setiap individu tanpa terkecuali.

Hukum pelindungan data pribadi ialah suatu hukum atau regulasi yang mengelola perihal pelindungan informasi personal seseorang, data yang wajib dilindungi baik secara individu maupun kelompok. Hukum pelindungan data pribadi berkembang bersamaan dengan kemajuan teknologi.

Merujuk pada Hukum No. 27 Tahun 2022, perlindungan privasi informasi ialah segala langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan data individu dalam serangkaian pengolahan informasi personal untuk menjamin hak-hak konstitusional subjek informasi personal.³⁰ Perlindungan informasi personal ialah elemen dari HAM yang mengacu pada keamanan informasi personal, sehingga diperlukan dasar hukum yang memberikan jaminan, sesuai dengan konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945.

3. Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Pada dasarnya, perlindungan akan informasi personal terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan data melalui keamanan fisik data itu sendiri, termasuk data yang dapat disentuh dan yang tidak, serta perlindungan data melalui praturan yang mengatur pemanfaatan informasi oleh pihak yang tidak berhak, penyalahgunaan informasi untuk tujuan khusus, dan penghancuran informasi tersebut.³¹

Prinsip-prinsip dasar dalam implementasi nasional, beberapa di antaranya ialah:

- a. Prinsip Pembatasan Pemanfaatan Informasi, prinsip ini memaparkan jika informasi personal hanya boleh dikemukakan, disiapkan, atau dimanfaatkan untuk sasaran yang sudah dijelaskan dengan izin dari

²⁷ Ibid., hlm. 1207-1208

²⁸ Pasal 28 G ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, ‘Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia’, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

³⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data pribadi

³¹ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20.2, 2018, hlm. 38

pemilik informasi atau wewenang hukum yang berlaku.

- b. Prinsip Perlindungan Data yang Aman, Prinsip ini menguraikan tanggungjawab untuk mengamankan data dengan tindakan perlindungan yang tepat terhadap risiko seperti kehilangan, masuk tanpa izin, kerusakan, pemakaian yang tidak sah, modifikasi, atau pemberian informasi.

4. Hak Pemilik Data Pribadi

Data yang merupakan bahan baku informasi, diartikan sebagai suatu kelompok yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya secara teratur. Data tersebut berbentuk alfabet, angka, dan simbol khusus. Yang kemudian disusun kedalam bentuk struktur data, file dan data base.³²

Terkait penghapusan data pribadi, pemilik data pribadi dapat menghapus dan/atau mengakhiri pemrosesan data pribadi miliknya. Seperti yang sudah disebutkan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Orang yang Sudah Meninggal pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan data pribadi ialah satu diantara elemen krusial bagi masyarakat guna mendapat perlindungan terhadap hak-hak pribadi mereka. Hak terhadap perlindungan informasi personal secara khusus terkait dengan jaminan hak konstitusional seperti ditegaskan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, yang menjamin warga negara untuk memperoleh, memproses, dan mengelola

informasi dari beragam jenis sarana yang tersedia.³³

Perlindungan hukum terutama terkait dengan informasi personal menjadi semakin penting untuk diperjelas seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang membuat informasi personal rentan untuk disusupi bahkan disalahgunakan.³⁴ Ada banyak bukti yang memperlihatkan usaha penyalahgunaan informasi personal dengan sejumlah maksud, mulai dari memperoleh keuntungan, ancaman, hingga upaya intelijen untuk mengakses informasi personal dari suatu negara.³⁵

Berikut penjelasan terkait urgensi pengaturan perlindungan data pribadi seseorang yang sudah meninggal pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1. Upaya Perlindungan Data Pribadi Orang yang Sudah Meninggal

Berkembang pesatnya identitas digital memunculkan pengembangan konsep “digital natives” dan “Netizen” atau “Warga internet”. Pertumbuhan teknologi yang mendukung Internet telah menyebabkan pertumbuhan “digital natives,”³⁶

Oleh karena itu, pengaruh dan pentingnya serta perlindungan identitas digital mereka tidak dapat diabaikan.

³² Purwanto, Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm 13

³³ M. P. Aji, “Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective],” *J. Polit.* Vol. 13, no. 2

³⁴ E. Budi, D. Wira, and A. Infantono, “Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0,” in *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 2021, vol. 3, November, 2021

³⁵ M. A. Suharto and Maria Novita Apriyani, “Konsep Cyber Attack, Cyber Crime, Dan Cyber Warfare Dalam Aspek Hukum Internasional,” *Risalah Huk.* Vol. 17, No. 2, 2021..

³⁶ J Palfrey dan U Gasser, “Mengklaim Kembali Istilah Canggung: Apa yang Mungkin Kita Pelajari dari “Digital Native”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan untuk Masyarakat Informasi*, 2011

Struktur peraturan hukum yang ada sekarang mengenai hak dasar atas rahasia dan perlindungan data pribadi tampaknya tidak memadai untuk menangani data digital native yang telah meninggal.

Dengan kurangnya perlindungan legislatif terhadap hak perlindungan data orang yang meninggal, dalam artikel ini, kami akan mencoba mengkaji berbagai kerangka peraturan untuk perlindungan data dan pengaruhnya terhadap hak perlindungan data orang yang meninggal di berbagai yurisdiksi dan kami akan melakukannya menyederhanakan berbagai teori yang dirumuskan mengenai hak-hak tersebut

Setelah kematian, orang yang meninggal yang menjalankan hak “subjek data pribadi” tidak lagi dapat menggunakan hak tersebut, orang tersebut tidak dapat lagi mengatur pemrosesan data pribadinya atau pengelolaan identitas digitalnya.³⁷

Regulasi pengaturan terkait penghapusan data pribadi saat ini hanya penerbitan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut penulis penerbitan Akta Kematian tidaklah cukup dalam hal penghapusan seluruh bentuk data pribadi seseorang yang sudah meninggal, perlu upaya lebih yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal perlindungan data pribadi seseorang yang sudah meninggal.

2. Urgensi Perlindungan Data Pribadi Orang Yang Sudah Meninggal Menurut Teori HAM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Keterangan tentang makna data pribadi yakni suatu keharusan untuk memastikan keamanan data tersebut. Secara konsisten, dalam sejumlah

dokumen internasional dan regional yakni *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines*, "informasi personal" merujuk pada segala informasi yang terkait dengan individu yang dapat dikenali atau dapat diidentifikasi.³⁸

Apabila dikaitkan antara HAM dengan perlindungan informasi personal seseorang yang sudah meninggal, maka penulis bukan lagi menfokuskan kepada hak hidup sebagai individu seperti yang disebutkan pada jenis-jenis hak yang terdapat pada UU No 39 Tahun 1999 perihal HAM. Namun lebih menitik beratkan pada kepemilikan data pribadi orang yang sudah meninggal tersebut.

Hal ini mengharuskan turut andil pemerintah agar lebih aktif dalam penanganan masalah ini agar lebih *aware* dalam hal tanggung jawab perlindungan data pribadi orang yang sudah meninggal melalui mekanisme yang sudah ada atau bahkan melalui mekanisme baru yang lebih efektif guna memperkecil kemungkinan penyalahgunaan data pribadi orang yang sudah meninggal dan mengurangi kerugian negara dikarenakan banyaknya tindak pidana terkait pelanggaran data pribadi.

3. Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Orang yang Sudah Meninggal Menurut Teori Tujuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Data Pribadi ialah satu diantara aset yang sangat berharga dan harus dijaga kerahasiannya oleh para pelaksana dan

³⁷ L Floridi, “Sifat informasi identitas pribadi”, Hlm. 549–566.

³⁸ Mark F. Kightlinger, E. Jason Albert, and Daniel P. Cooper, *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* of 28 Januari 1981, dapat diakses di: <http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/HTML/108.htm>.

pengelola informasi personal, terutama dalam lingkup media elektronik³⁹.

Mengingat jika saat ini hampir semua informasi personal tertulis secara daring, baik di sektor publik atau swasta, dan dengan teknologi yang semakin maju, risiko untuk data atau informasi seseorang diakses oleh pihak yang tidak berwenang semakin tinggi.⁴⁰

Merujuk pada hal yang melatarbelakangi pentingnya perlindungan data pribadi maka penulis menggunakan beberapa teori salah satunya adalah teori tujuan hukum pada penelitian ini. Pada studi ini, landasan teoritis yang diadopsi yakni teori tujuan hukum. Pendapat Gustav Radbruch, terdapat tiga tujuan hukum yang mendasar, yakni kegunaan, kepastian, dan kesetaraan. Penerapan ketiga tujuan hukum ini harus didasarkan pada prinsip prioritas.⁴¹

Keadilan dapat menjadi prioritas utama bahkan jika hal itu mengorbankan kegunaan bagi warga secara umum. Radbruch menyatakan jika terdapat hierarki prioritas dalam hukum, dimana keadilan selalu mendahului kemanfaatan, yang kemudian diikuti oleh kepastian hukum. Fungsi utama hukum adalah sebagai alat untuk menjaga kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum bertujuan untuk mencapai serangkaian hasil yang dibutuhkan, termasuk menetapkan hak

dan kewajiban serta mengatur penyelesaian masalah hukum dan memelihara stabilitas hukum.

Berangkat dari teori tujuan hukum menurut pendapat ahli di atas, lebih detail tujuan hukum, yakni meliputi pencapaian keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Keadilan hukum akan diterapkan dalam analisis terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan informasi personal. Tujuan dari UU perlindungan informasi personal adalah memberi perlindungan hak fundamental masyarakat dan sebagai payung hukum yang komprehensif.

Analisis keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat menggunakan prinsip-prinsip keadilan hukum. Kemanfaatan hukum digunakan guna menganalisis sudah sejauh mana peran negara dalam bertanggung jawab menjaga data pribadi warga negara dalam hal pemerintah maupun swasta sebagai penyelenggara data pribadi.

Selain itu, digunakan pula digunakan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi dan mekanisme yang pemerintah terapkan dalam melakukan perlindungan data pribadi terkhususnya pada data pribadi orang yang sudah meninggal.

B. Gagasan Ideal Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Seseorang Yang Sudah Meninggal Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Masing-masing individu mempunyai hak guna menghapus, mengakhiri, dan menarik informasi personal mereka dari pengendali data. Namun, proses ini juga perlu disesuaikan dengan tata aturan yang berlaku. Hal ini seperti permintaan penghapusan catatan transaksi yang hanya dapat dihapus setelah 15 tahun (masa retensi).⁴²

³⁹ Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825. Hal. 815.

⁴⁰ Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825. Hal. 815.

⁴¹ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024

⁴² Pasal 44 ayat 1a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi seseorang harus ditangani sejak hidup hingga meninggal dunia. Namun penyalahgunaannya semakin rentan bahkan pada seseorang yang sudah meninggal, mengingat potensi penipuan, pinjaman daring, dan hak suara dalam pemilihan umum dapat terjadi.

Meskipun diatur dalam Undang-Undang Perlindungan data pribadi, tetapi pertanggungjawaban terkait penyalahgunaan informasi personal belum sepenuhnya terdefiniskan dengan jelas. Hal ini disebabkan oleh beragam konsep pertanggungjawaban dalam ilmu hukum yang mempunyai sifat yang berlainan.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak secara khusus memaparkan konsep pertanggungjawaban yang diadopsi untuk mengatasi penyalahgunaan informasi personal. Kekurangan ini menciptakan ketidakjelasan mengenai konsep kewajiban dalam konteks penyalahgunaan informasi personal, dan menimbulkan isu hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.⁴³

Kurangnya pengertian terkait peran dari surat wafat itu membuat masyarakat tidak melaporkan pencatatan kematian kepada instansi pelaksana yaitu DISDUKCAPIL.

Sementara menurut UU No. 24 Nomor 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 ayat 1 mengemukakan jika “Setiap peristiwa meninggal harus dilaporkan kepada lembaga pelaksana yang bersangkutan di wilayah lokal dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak hari kematian terjadi.”⁴⁴

Akta kematian merupakan langkah awal dan dasar hukum dari perlindungan data pribadi orang yang sudah meninggal yaitu melalui penghapusan data pribadi dan

pemberhentian pemrosesan data pribadi oleh otoritas atau lembaga Pusat Pengendali Data Pribadi.

Penghapusan data pribadi orang yang sudah meninggal sangatlah penting diatur pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan informasi personal, mengingat indeks penyalahgunaan informasi personal orang yang sudah meninggal yang cukup tinggi. Penyalahgunaan informasi personal orang yang sudah meninggal pada kasus korupsi dana bansos dan warga negara yang telah tiada tetapi masih tertulis menjadi pemilih aktif dan menjadi peserta pemilu.

Berangkat dari penjelasan di atas terkait urgensi perlindungan data pribadi orang yang sudah meninggal melalui penghapusan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi publik yaitu pemerintah maka pengaturan perlindungan data pribadi orang yang sudah meninggal perlu di atur pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan gagasan ideal sebagai berikut:

- a. Merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Membentuk Lembaga otoritas pusat pengendali data pribadi pada peraturan turunan. Lembaga otoritas pusat pengendali data pribadi yang independen akan memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat bahwa data pribadi mereka aman dengan program pelayanan satu pintu.
- c. Sinkronisasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Otoritas Pusat Pengendali Data Pribadi, guna integrasi data pribadi warga negara Indonesia baik data yang dikelola oleh publik maupun swasta.
- d. Konsep perlindungan data pribadi orang yang sudah meninggal melalui penghapusan data pribadi orang yang sudah meninggal sepenuhnya berada di tangan

⁴³ Zulian Claudia, Ariawan Gunadi, “Vicarious Liability in Personal Data Protection”, *Rechtsidee*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023

⁴⁴ Undang Nomor 24 Nomor 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

otoritas pusat pengendali data pribadi di Indonesia.

- e. Negara harus berperan aktif dalam melindungi informasi personal orang yang sudah meninggal guna meminimalisir penyalahgunaan data pribadi orang yang sudah meninggal yang dapat merugikan negara.

Gagasan hukum diatas merupakan suatu bentuk perbuatan hukum berkelanjutan dari penerbitan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga otoritas pusat pengendali data pribadi melalui pencatatan kematian ini nantinya akan menghapus dan memusnahkan seluruh bentuk data pribadi seseorang yang sudah meninggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan Pengadilan ialah sebuah jalur hukum yang tersedia oleh sistem hukum Indonesia dalam usaha menyajikan kesempatan kepada masing masing rakyat untuk melaksanakan evaluasi terhadap Undang-Undang salah satunya terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mana menurut penulis dalam Undang-Undang tersebut sudah seharusnya dilakukan pembaharuan terkait penghapusan data pribadi individu yang telah tiada.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisa penulis berdasarkan teori HAM dan tujuan hukum, pentingnya urgensi terkait perlindungan data pribadi seseorang yang sudah meninggal karena belum ada pengaturan dan mekanisme penghapusan data pribadi seseorang yang sudah meninggal. Penghapusan data pribadi orang yang sudah meninggal saat ini hanya melalui akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara kasus penyalahgunaan data pribadi seseorang yang sudah meninggal masih sering dan masif terjadi hingga saat ini. Hal ini membuktikan bahwasanya data pribadi seseorang yang sudah meninggal belum dilakukan penghapusan/pemusnahan secara keseluruhan hanya melalui akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila hal ini terus terjadi dan dikaitkan dengan HAM sangat merugikan harkat martabat seseorang yang sudah meninggal maupun ahli warisnya.

2. Gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi seseorang yang sudah meninggal yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memasukkan redaksional terkait mekanisme penghapusan data pribadi orang yang sudah meninggal oleh ahli waris. Pembentukan Lembaga Otoritas perlindungan data pribadi menjadi pelayanan satu pintu masyarakat dalam hal penghapusan data pribadi seseorang yang sudah meninggal. Melalui akta kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Lembaga Otoritas perlindungan data pribadi wajib menghapus segala bentuk data pribadi seseorang yang sudah meninggal baik data elektronik maupun non-elektronik.

B. SARAN

1. Perlunya pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perihal penghapusan data pribadi orang yang sudah meninggal, sehingga memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait pemrosesan (penghapusan/pemusnahan) data pribadi dan guna mengetahui data pribadi diproses seperti apa setelah subjek pribadi sudah meninggal.

Terkhusus data pribadi yang masih dikelola secara digital oleh pihak swasta dan jejak digital pada dunia maya seperti aplikasi media sosial maupun platform digital yang melakukan pemrosesan data pribadi.

2. Pentingnya membuat peraturan pemerintah turunan dalam perlindungan data pribadi dengan membentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi, pelayanan masyarakat dalam hal penghapusan data pribadi seseorang yang sudah meninggal dapat lebih efektif melalui pelayanan satu pintu. Sehingga apabila ada permasalahan terkait penyalahgunaan data pribadi dapat diselesaikan dan pemetaan permasalahan yang efektif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Ahmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum* (Edisi Kedua), Kencana, Jakarta
- Article 4(1) European Union General Data Protection Regulation (GDPR)
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dewi, Sinta, 2009, "Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional", Widya Pajajaran, Bandung.
- Emilda Firdaus dan Zainul Akmal, 2020, *Hukum Tata Negara*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Huda, Ni' Matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- KBBI, "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 20 maret 2024
- Kelsen, Hans dalam Jimly Ashidiqqie, 2010, 'Perihal Undang-Undang', Rajagrafindo Press
- Marsuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, Bandung
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Said Sampara Dkk, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta, FHUII Press
- Salman Otje, Anthon F. Susanto, 2009 "Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)", Bandung, PT Refika Aditama
- Sikumbang, Sony Maulana, dkk, 2013 'Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan'
- Soeroso, R., 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sony Maulana Sikumbang, dkk, 2013, 'Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan'
- Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta, Rajawali Pers
- Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:

- Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaharuan.
- Zainal, Muhammad, 2019, “*Pengantar Sosiologi Hukum*”, Deepublish, Yogyakarta
- B. JURNAL**
- A. Noor and D. Wulandari, “Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi *Fintech Lending* di Indonesia,” *J. Ilm. Dunia Huk.*, Vol. 5, No. 77, 2021.
- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825. Hal. 815.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. Hal. 150.
- Dave David, 2021. “Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Redbruch”, *Jurnal Education and Development*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 9.
- Dessy Artina, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, April 2020.
- Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*.
- Frederikus Fios, 2012. “*Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer*”, *Humaniora*, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, Vol. 3.
- Hisbulloh, Moh Hamzah, 2021, Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, *Jurnal Hukum Unisulla*, Volume 37, No. 2,
- Jerry Kang, 1998, “Information Privacy in Cyberspace Transactions”, *Stanford Law Review*, Vol. 50, No. 1193, hlm. 1205-1206
- L. Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, *Kanun*, Vol.20, No.2 (2018), p.369-384.
- Lia Sautunnida, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2., hlm. 38
- M. Muslih, 2013. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Redbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol. IV.
- M. P. Aji, “Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]”, *J. Polit.* Vol. 13, no. 2
- Rosadi, S. D, Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya, *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.19, No.3, 2017
- S Winter, “Melawan hak-hak anumerta”, *Journal of Applied Philosophy*, Vol. 27, No. 2, 2010, Hlm. 186–199.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

Sugiarto, Oktaviani, 2019, “Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wiranjaya, I. D. G. A., & Ariana, I. G. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online. *Kerta Semaya*, 4(4). 1-5. Hal. 3.

Yuli Sari Santika Dan Wiwin Yulianingsih, 2023, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Data Diri Dalam Situs Bantuan Kartu Prakerja”, *Jurnal Rectum*, Vol. 5 No. 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 24 Nomor 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

D. Website

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/06/data-pribadi-setelah-meninggal-rentan-disalahgunakan>

<https://nasional.tempo.co/amp/902512/aneh-orang-sudah-meninggal-dapat-pinjaman-dari-bank>

<https://nasional.republika.co.id/berita/qv5kvb328/pns-grobogan-tersangka-korupsi-bansos-warga-meninggal..>